



**PUTUSAN
Nomor 67/PUU-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Muhammad Chozin Amirullah, S.PI., MAIA.
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 08 Juni 1976
Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO
Alamat : Jalan Dukuh Serut RT/RW 03/06 Desa
Tegalontar, Kecamatan Seragi, Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : Asep Wahyuwijaya
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 16 November 1972
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Tebet Utara IV G/3 Tebet, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Nama : AH. Wakil Kamal
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 07 Juni 1971
Pekerjaan : Advokat
Alamat Lengkap : Jalan Bunga Nomor 21 Matraman, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Nama : Ahmad Fauzi ALS Ray Rangkuti
Tempat/Tgl Lahir : Huta Siantar, 20 Agustus 1969
Pekerjaan : Swasta
Alamat Lengkap : Jalan Mesjid, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Nama : Edwin Partogi
 Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang, 20 Maret 1971
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Cilosari Nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

Nama : Abdullah STP
 Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 16 Mei 1976
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Lengkap : Kalibata Timur RT 005/010 Pancoran, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

Nama : Arif Susanto
 Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 14 April 1975
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Lengkap : Komplek Perumkar DKI O-6/11 Pondok Kelapa, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

Nama : Dani Setiawan
 Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 05 Agustus 1982
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Lengkap : Jalan Abdul Wahab Sawangan RT 03/03 Depok
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Nama : Embay Supriyantoro
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 01 Desember 1972
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Lengkap : Kramat Jati RT 005/05 Kramat Jati, Jakarta Timur
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

Nama : Abdul Rohman
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Januari 1973
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Lengkap : Jalan H. Selong RT 004/001 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

Nama : Herman Saputra
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 Februari 1969
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Lengkap : Kebon Kosong RT 08/002, Kemayoran, Jakarta
 Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Oktober 2010, memberi kuasa kepada i) Gatot Goei, S.H.; ii) Ardi Manto, S.H.; iii) Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si.; iv) Guntoro, S.H.; v) Kusnadi, S.H.; vi) Emir Zullarwan Pohan, S.H.; vii) Haris Azhar, S.H., MA; viii) Indria Fernida, S.H.; ix) Yati Andriani, S.H.; x) Nelson Kwik, S.H.; xi) M. Daud Bereuh, S.H.; dan xii) Putri Kanesia, S.H., yaitu advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Aktivis 98 Tolak Gelar Pahlawan Untuk Soeharto, yang beralamat di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan para ahli dan saksi dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar keterangan para ahli dari Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Oktober 2010 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 528/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 dengan Nomor 67/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

▪ **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) tersebut, kemudian diatur secara lebih rinci dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Bahwa berdasarkan kewenangan MK, Para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian UU Nomor 20/2009 (Bukti P-1) terhadap UUD 1945 dengan merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU MK.

▪ **Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang pada tahun 1996-1998 telah mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Aksi mengkritisi kebijakan saat itu didorong karena banyaknya perbuatan Soeharto yang merugikan hak-hak Para Pemohon dan masyarakat. Hak-hak yang dilanggar oleh kebijakan Soeharto antara lain, dilarangnya kebebasan berekspresi para Pemohon dan

masyarakat, dilakukannya tindak kekerasan, tindak pembredelan, tindakan penangkapan semena-mena terhadap siapapun yang mengkritisi Soeharto dan rezimnya serta perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat amat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Saat ini Pemohon I juga selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan menolak kepada orang-orang tertentu karena rekam jejaknya untuk mendapatkan posisi tertentu dan gelar tertentu.

Bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dengan Kabinet Indonesia Bersatu II memiliki kewenangan untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada warga negara yang dianggap memenuhi syarat khusus dan syarat umum. Kewenangan pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tersebut salah satunya akan diberikan kepada Soeharto, namun karena banyak yang menentang akhirnya pemberian gelar ditunda. Pemberian gelar kepada Soeharto menunjukkan bahwa lemahnya syarat-syarat yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (selanjutnya disebut UU 20/2009). Dimungkinkan sekali dikemudian hari pemerintahan yang baru akan memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada orang-orang dengan rekam jejak tidak baik dimata masyarakat oleh karena syarat-syarat yang tidak ketat dalam Undang-Undang. Jelas jika terdapat warga negara tertentu yang mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tetapi dalam rekam jejaknya banyak merugikan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sangat merugikan hak konstitusional untuk ikut serta memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk turut serta memajukan masyarakat, bangsa, dan negara serta hak untuk menjauhkan diri dari ancaman ketakutan yang telah dilakukan sejak tahun 1996-1998. Namun ternyata syarat-syarat pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diatur dalam UU 20/2009 telah memungkinkan warga negara yang tidak baik dalam rekam jejaknya untuk mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, seperti Soeharto sebagai sebuah contoh merupakan kemunduran peradaban dalam masyarakat dan suatu bangsa dimana kedepannya berpotensi memberikan ancaman ketakutan karena militer ada sebagai salah satu penilainya. Para Pemohon sebagai perorangan dan warga negara Indonesia jelas telah

memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Bahwa ketentuan mengenai kepentingan hukum (*legal standing*), selain diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

- a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.*
- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d) Lembaga negara.”*

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai perorangan dan warga negara Indonesia telah dipenuhi oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

▪ Alasan Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon telah diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan batasan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi “*

A. Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan UUD 1945 dan yang dirugikan oleh Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan rasa aman dan ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon juga diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berupa jaminan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan kepentingan kolektif untuk membangun kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang juga diberikan oleh Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diberikan dan dijamin dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan dan dilanggar oleh Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

B. Kerugian Konstitusional dan Potensi Kerugian

Bahwa dengan lemahnya definisi Pahlawan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 dan tidak rincinya syarat-syarat pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf d dan 26 huruf d UU 20/2009 jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon, dimana para Pemohon:

1. Menginginkan adanya pahlawan nasional atau tokoh-tokoh yang menjadi panutan dalam bermasyarakat dan berbangsa yang tidak memiliki rekam jejak buruk dalam semasa hidupnya, tidak dapat dipenuhi oleh Pasal 1 angka 4, Pasal 25, dan Pasal 26 UU 20/2009 oleh karena definisi dan ketentuan syarat-syarat yang sangat longgar, sehingga memungkinkan warga negara yang memiliki rekam jejak tidak baik semasa hidupnya dapat diajukan untuk mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan seperti Soeharto sebagai sebuah contoh.
2. Warga negara yang tidak baik rekam jejaknya seperti Soeharto sebagai sebuah contoh, dimana dalam rekam jejaknya Soeharto adalah seorang diktator, mengambil tindakan hukum diluar proses peradilan (*extra judicial*) sebagaimana telah diakui oleh dirinya sendiri, ternyata lolos dari definisi Pahlawan Nasional dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009. Dengan demikian dimungkinkan sekali warga negara yang memiliki rekam jejak seperti Soeharto dapat mudah lolos untuk mendapatkan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Jelas ini merupakan kemunduran kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bertentangan dengan hak dimiliki para Pemohon untuk senantiasa memajukan rakyat dan bangsa ini.
3. Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena militer sebagai alat negara yang bernaung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang seharusnya bekerja secara profesional di bidang Pertahanan tetapi diberikan kewenangan untuk duduk dalam Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 20/2009. Keberadaan TNI menunjukkan pertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, dimana seharusnya TNI berada pada tugas pertahanan bukan pada penilaian pemberian Gelar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 16 ayat (1) huruf UU 20/2009 merupakan bentuk ketidakprofesionalan yang merugikan para Pemohon.

4. Bahwa selain itu para Pemohon dan masyarakat memiliki trauma yang panjang dengan keberadaan TNI pada ranah pekerjaan sipil. Keberadaan TNI sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan selain tidak pada tempatnya juga memberikan rasa takut kepada para Pemohon dan masyarakat, dimana pada masa lalu TNI telah digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu jika TNI berada pada bukan kewenangan pertahanan maka dimungkinkan sekali akan terjadi penyalahgunaan dan menimbulkan trauma dan rasa ketakutan serta kerugian kepada para Pemohon dan masyarakat.

Bahwa kerugian potensial juga berupa kekhawatiran yang akan terjadi dimasa mendatang, jika pasal-pasal yang melanggar hak konstitusional para Pemohon masih berlaku, maka ke depan warga negara yang memiliki rekam jejak buruk seperti keterlibatan dalam kejahatan kemanusiaan, terlibat KKN, dan diktator, akan mungkin sekali lolos sebagai salah satu kandidat maupun mendapatkan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

C. Hubungan Sebab Akibat (*causal verband*) Antara Kerugian dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Untuk Diuji

1. Fakta-fakta Hukum

Bahwa UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan telah diundangkan pada tanggal 18 Juni 2009. Sejak diundangkan sampai dengan saat ini, UU 20/2009 diimplementasikan dengan adanya Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebanyak 7 (tujuh) anggota. Anggota-anggota tersebut antara lain bernama dan memiliki jabatan sebagai berikut:

1. Djoko Suyanto
2. Haryono Suyono
3. TB Silalahi
4. Juwono Sudarsono
5. Quraish Shihab

6. Jimly Assididqie
7. Edi Sedyawati
8. Laksda TNI Ir. Sudirman, S.E., M.AP. (Sekretaris Militer selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Bahwa pada tanggal Kementerian Sosial telah melakukan penyaringan terhadap 13 (tiga belas) calon penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan namun yang diajukan ke Dewan berjumlah 10 (sepuluh) orang. Nama-nama penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan antara lain:

1. Ali Sadikin (Jawa Barat)
2. Habib Sayid Al Jufrie (Sulawesi Tengah)
3. Soeharto (Jawa Tengah)
4. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
5. Andi Depu (Sulawesi Barat)
6. Johannes Leimena (Maluku)
7. Abraham Dimara (Papua)
8. Andi Makkasau (Sulawesi Selatan)
9. Pakubuwono X (Jawa Tengah)
10. Sanusi (Jawa Barat)

Bahwa salah satu nama yaitu Soeharto sebagai Mantan Presiden Republik Indonesia adalah seorang diktator, koruptor, penjahat kemanusiaan dan telah menorehkan sejarah kelam bagi peradaban republik ini. Soeharto melepaskan jabatannya pada tahun 1998 oleh karena banyak perbuatan dan kebijakannya bertentangan nilai-nilai kemanusiaan, antara lain:

1. Peristiwa pembantaian massal pada tahun 1965 diduga Soeharto terlibat dalam Gerakan 30 September. Dalam peristiwa ini, dalam kurun waktu 1965-1966 ribuan bahkan ratusan ribu orang dibantai.
2. Peristiwa pembunuhan misterius atau dikenal dengan singkatan Petrus terjadi sekitar tahun 1981, berbentuk *extra judicial* terhadap warga negara yang dianggap residivis atau penjahat kambuhan. Telah banyak korban dalam peristiwa ini, namun jumlah korban tewas tidak pernah tercatat dalam sejarah.

3. Peristiwa pembantaian massal warga Tanjung Priok pada tahun 1983. Pelaku pembantaian massal pada saat itu adalah militer yang berada dibawah komando tertinggi Presiden. Sebagai Presiden saat itu, Soeharto bertanggung jawab dan mengetahui banyaknya korban meninggal.
4. Peristiwa pemberlakuan asas tunggal Pancasila tahun 1985 merupakan kebijakan Soeharto untuk memaksa seluruh komponen organisasi kemasyarakatan untuk berasaskan Pancasila. Bagi yang menentang dituduh garis keras dan dikenakan tindakan-tindakan baik *extra judicial* maupun melalui proses persidangan.
5. Peristiwa penculikan dan pemenjaraan aktivis mahasiswa yang menentang kebijakan Soeharto. Tindakan ini merupakan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi serta bentuk kediktatoran Soeharto untuk mengamankan kekuasaannya dan kepentingan kroni-kroninya.
6. Peristiwa dalam bentuk KKN pada pemerintahan, dimana seluruh sudut pemerintahan diisi oleh orang-orang yang dekat dengan Soeharto, dari keluarga, kerabat hingga orang-orang yang loyal kepada Soeharto. Kekayaan negara dikelola untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat dan orang-orang dekat Soeharto. Hingga saat ini KKN yang diberlakukan oleh Soeharto masih terasa dan telah menjadi gurita yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
7. Peristiwa-peristiwa operasi militer seperti yang terjadi di Talangsari Lampung, Aceh, Papua, dan Timor Timur yang kejam dan tidak manusiawi. Banyak masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan Soeharto.

Bahwa dengan adanya rekam jejak yang begitu buruk, seharusnya warga negara seperti Soeharto tidak dapat lolos untuk mendapatkan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Para Pemohon melihat adanya pertentangan dan ketidaktegasan antara UU 20/2009 dengan UUD 1945 yang membuat warga negara dengan rekam jejak yang buruk bisa direkomendasikan untuk mendapatkan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Oleh karena itu beberapa Pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 akan diuraikan di bawah ini.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Bahwa dalam ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 telah secara tegas diatur bagi seseorang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Secara singkat substansinya dapat ditafsirkan bagi seorang yang gugur berjuang melawan penjajah atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan untuk menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi bangsa dan negaranya.

Berikut bunyi lengkap Pasal 1 angka 4 UU 20/2009:

Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Bahwa ketentuan umum di atas harus diperluas tafsirnya dimana warga negara yang mendapat gelar Pahlawan Nasional, bukan saja untuk gugur karena membela bangsa dan negara tetapi juga membela kebenaran selama berjuang melawan ketidakadilan. Warga negara seperti Soeharto ataupun warga negara lainnya yang memiliki rekam jejak buruk akan tidak dapat masuk sebagai penerima gelar pahlawanan nasional karena selama hidupnya tidak membela kebenaran membela bagi kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan sangat hati-hati sekali dalam melakukan seleksi oleh karena ketentuan umum yang lebih tajam dalam Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 tidak mungkin dapat meloloskan warga negara seperti Soeharto atau warga negara lain yang rekam jejaknya buruk.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka, pada halaman 811 & 812 menjelaskan bahwa pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sedangkan

kepahlawanan diartikan sebagai sifat pahlawan (seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan).

Bahwa melihat lolosnya warga negara seperti Soeharto sebagai salah satu calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak menutup kemungkinan warga negara lain dengan rekam jejak yang buruk yang dianggap telah sesuai dengan definisi pada Pasal 1 angka 4 UU 20/2009, maka hal ini mengindikasikan penafsiran atau ketentuan umum terhadap pahlawan nasional sangat lemah. Seharusnya definisi atau ketentuan umum Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 merujuk pada definisi yang telah distandarkan dalam kamus besar Indonesia seperti dimasukan nilai-nilai keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kesatrian. Dengan adanya nilai-nilai tersebut yang dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 maka warga negara seperti Soeharto tidak akan mungkin lolos sebagai calon yang akan mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, sebab sudah pasti tidak ada jiwa membela kebenaran dan nilai kesatrian pada diri warga negara yang rekam jejaknya buruk. Lolosnya warga negara dengan rekam jejak buruk mengartikan adanya ketidaktegasan dalam mendefinisikan Pahlawan Nasional dalam Pasal 1 angka 4 UU 20/2009. Hal ini dimungkinkan, dimana Kementerian Sosial dengan ketentuan umum yang ada pada Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 sekarang ini dapat menjadikan seseorang sebagai Pahlawan Nasional tanpa melihat rekam jejak yang dimiliki sebelumnya dengan nilai-nilai atau prinsip dalam definisi atau ketentuan Pahlawan Nasional.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 seharusnya kalimat pada *“....yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia..”* harus ditafsirkan sebagai seseorang yang *“...memiliki reputasi luar biasa, membela kebenaran dan memiliki sifat kesatrian dan rela berkorban demi kejahteraan rakyat dan melindungi rakyat serta membangun peradaban bangsa yang lebih beradab”*. Tidak adanya definisi yang lebih rinci seperti ini membuat Kementerian Sosial termasuk Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dimungkinkan keliru untuk memilih warga negara sebenarnya tidak patut mendapat gelar pahlawan nasional oleh karena yang pernah menjadi diktator, berbuat tercela, pelaku kejahatan

kemanusiaan, dan koruptor dengan ketentuan yang tidak terinci dengan baik maka tidak menutup kemungkinan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan pun dapat dibeli oleh warga negara yang rekam jejaknya buruk oleh karena masa lalunya yang tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat.

Bahwa demikian halnya dengan Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009 yang mengatur tentang syarat umum dan syarat khusus bagi masyarakat yang akan menerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Penafsiran tekstual Pasal 25 dan Pasal 26 sudah jelas dapat memberikan celah bagi warga negara yang rekam jejaknya buruk seperti Soeharto sebagai sebuah contoh untuk menjadi pahlawan nasional. Seharusnya warga negara yang memiliki rekam jejak buruk tidak bisa masuk maupun memenuhi kualifikasi kemanusiaan, berkelakuan baik, integritas moral dan keteladanan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 UU 20/2009.

Berikut bunyi lengkap Pasal 25 dan Pasal 26 UU 20/2009 adalah sebagai berikut:

Pasal 25

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

- a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;*
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;*
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;*
- d. berkelakuan baik;*
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan*
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.*

Pasal 26

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau*

- perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;*
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;*
 - c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;*
 - d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;*
 - e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;*
 - f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau*
 - g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.*

Bahwa agar pihak-pihak pelaksana dari UU ini tidak salah mencalonkan warga negara yang memiliki rekam jejak buruk seperti Soeharto sebagai sebuah contoh, untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan maka pada Pasal 25 UU 20/2009 dibutuhkan penafsiran atau syarat yang lebih konkrit, seperti berkelakuan baik seharusnya disyaratkan tidak pernah menjadi merugikan orang lain, merugikan keluarga, memperkaya diri sendiri dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Jika hanya kata-kata “berkelakuan baik” saja yang ada dalam Pasal 25 huruf d maka sangat dimungkinkan sekali warga negara yang rekam jejaknya buruk seperti Soeharto sebagai sebuah contoh dapat dianggap sosok yang baik oleh pendukung atau loyalisnya. Warga negara dengan rekam jejak buruk seperti Soeharto sebagai sebuah contoh, tidak mungkin memberikan kebaikan pada masa lalunya, pastinya selama yang bersangkutan masih hidup telah melakukan hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu kata-kata berkelakuan baik harus dinyatakan konstitusional bersyarat, dengan penjelasan tidak merugikan orang lain, merugikan keluarga, memperkaya diri sendiri, dan menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Bahwa demikian pula dengan syarat khusus pada Pasal 26 huruf d seharusnya dinyatakan konstitusional bersyarat dengan menafsirkan Pasal

26 huruf d sebagai syarat khusus bagi seseorang penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang sepanjang hidupnya tidak menjadi diktator atau melakukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat atau tindak pidana Korupsi atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Konstitusional bersyarat jelas untuk menghindari kesalahan kepada pemerintah khususnya kepada Kementerian Sosial termasuk Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus selektif dengan menegaskan syarat-syaratnya secara rinci agar calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan sosok yang menjadi panutan dan contoh suri taulan bagi seluruh rakyat Indonesia baik pada masa sekarang maupun dimasa mendatang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 sepanjang dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan dimaknai sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 1 angka 4 harus ditafsirkan sebagai ketentuan yang memiliki pengertian “...*memiliki reputasi luar biasa, membela kebenaran dan memiliki sifat kesatrian dan rela berkorban demi kejahteraan rakyat dan melindungi rakyat serta membangun peradaban bangsa yang lebih beradab*”
- b. Pada Pasal 25 huruf d dipahami sebagai pengertian bersyarat yaitu *selama tidak pernah menjadi merugikan orang lain atau merugikan keluarga atau memperkaya diri sendiri atau menyengsarakan masyarakat Indonesia.*
- c. Pada Pasal 26 huruf d dipahami sebagai bersyarat, konstitusional bersyarat sepanjang hidupnya tidak menjadi “*diktator atau melakukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat atau tindak pidana Korupsi atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun.*”

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945

Bahwa yang dimaksud militer adalah angkatan bersenjata yang berada dalam suatu negara. Hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian, militer yang dimaksud dalam pasal ini adalah angkatan bersenjata yang berada di Indonesia yaitu TNI.

Bahwa tugas pokok dari angkatan bersenjata Indonesia atau disebut juga Tentara Nasional Indonesia dalam UUD 1945 disebutkan untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Arti pertahanan dan keamanan dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Bahwa peran yang diberikan kepada militer untuk terlibat dalam memberikan penelitian, memverifikasi, memberikan rekomendasi, dan analisa pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf UU Nomor 20 Tahun 2009 jelas bertentangan dengan tugas pokok dari TNI dalam UUD 1945 dibidang pertahanan dan keamanan.

Berikut bunyi lengkapnya Pasal 18 ayat (1) UU 20/2009:

Tugas dan kewajiban Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan meliputi:

- a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar;*
- b. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan*
- c. merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.*

Bahwa dengan demikian peran yang diberikan kepada TNI untuk terlibat dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan bentuk yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan dalam UUD 1945, dimana militer bekerja pada ranah pertahanan negara. Negara justru seharusnya menempatkan posisi TNI pada ranah yang tepat bukan pada kewenangan pada tugas-tugas yang ada pada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dimana pekerjaannya sangat berbeda dengan tugas-tugas kemiliteran sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 karena tugas pokok dari militer atau TNI adalah pertahanan negara.

D. Dampak Dikabulkannya Permohonan *a quo*.

Bahwa konstitusional bersyarat pada Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Kedepan tidak akan ada lagi orang-orang yang dicalonkan untuk mendapatkan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dengan ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan UU, bertentangan dengan UUD 1945 dan melupakan rekam jejak yang buruk setiap warga negara.

Bahwa dikabulkannya permohonan ini jelas akan berdampak pada pemenuhan dan jaminan hak konstitusional para Pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk mendudukan kepentingan pertahanan dan menjauhkan masyarakat dari rasa ketakutan oleh karena militer tidak berada pada keanggotaan Dewan melainkan berada pada posisi pertahanan negara. Alangkah lebih baik jika TNI diposisikan pada tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Meskipun banyak pilihan para Pemohon untuk memajukan masyarakat dan kehidupan berbangsa, namun karena selama ini para Pemohon menggunakan sarana yang ada untuk mengkritisi kebijakan negara agar masyarakat dan bangsa ini tidak lagi terpuruk seperti masa lalu.

- **Petitum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan ini kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional:
 - a. Pada Pasal 1 angka 4 harus ditafsirkan sebagai ketentuan yang memiliki pengertian *"...memiliki reputasi luar biasa, membela kebenaran dan memiliki sifat kesatrian dan rela berkorban demi kejahteraan rakyat dan melindungi rakyat serta membangun peradaban bangsa yang lebih beradab"*
 - b. Pada Pasal 25 huruf d dipahami sebagai pengertian bersyarat yaitu *selama tidak pernah menjadi merugikan orang lain atau merugikan keluarga atau memperkaya diri sendiri atau menyengsarakan masyarakat Indonesia.*
 - c. Pada Pasal 26 huruf d dipahami sebagai bersyarat, konstitusional bersyarat sepanjang hidupnya tidak menjadi *"diktator atau melakukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat atau tindak pidana Korupsi atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun.*
3. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - a. Pada Pasal 1 angka 4 harus di tafsirkan sebagai ketentuan yang memiliki pengertian *"...memiliki reputasi luar biasa, membela kebenaran dan memiliki sifat kesatrian dan rela berkorban demi kejahteraan rakyat dan melindungi rakyat serta membangun peradaban bangsa yang lebih beradab"*
 - b. Pada Pasal 25 huruf d dipahami sebagai pengertian bersyarat yaitu *selama tidak pernah menjadi merugikan orang lain atau merugikan*

keluarga atau memperkaya diri sendiri atau menyengsarakan masyarakat Indonesia.

- c. Pada Pasal 26 huruf d dipahami sebagai bersyarat, konstitusional bersyarat sepanjang hidupnya tidak menjadi "*diktator atau melakukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana pelanggaran HAM Berat atau tindak pidana Korupsi atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun.*"
4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Komnas HAM tentang Kasus Tanjung Priok;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

- berat peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 Jakarta, Solo, Palembang, Lampung, Surabaya, dan Medan;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat Peristiwa Talangsari 1989;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping mengenai dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam Peristiwa Kerusakan 13-15 Mei 1998 oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusakan 13-15 Mei 1998 Komnas HAM;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 11. Bukti P-11 : Buku berjudul "Soeharto Sehat" karangan Asvi Warman Adam, dkk tentang membongkar kleptokrasi warisan Soeharto;
 12. Bukti P-12 : Buku berjudul "Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia" karangan Asvi Warman Adam tentang mengungkap kekerasan dalam sejarah Indonesia;
 13. Bukti P-13 : Buku berjudul "Jatuhnya Soeharto" yang menjelaskan seperti apa rezim pasca Soeharto;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kliping mengenai Daftar 10 (sepuluh) Nama Calon Pahlawan Nasional;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kliping mengenai Soeharto bertemu dengan Presiden AS Richard M. Nixon yang membahas tentang dilumpuhkannya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Selain mengajukan bukti berupa dokumen, para Pemohon juga mengajukan **Ahli Rocky Gerung, Asvi Warman Adam, dan HM Kabul Supriyadhie**, serta **Saksi Mugiyanto** yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada 10 Maret, 16 Juni, dan 19 Juli 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli para Pemohon:

1. Rocky Gerung

- Hari ini ada acara Kemisan di depan Istana untuk mengingatkan bahwa kasus penghilangan paksa aktivis belum terselesaikan.
- Bahwa 14 tahun lalu Indonesia diperintah oleh rezim otoriter.
- Konsep *justice* seharusnya bukan sekedar prinsip-prinsip hukum, melainkan mencakup juga kondisi sosiologis.
- Lubang moral yang ditinggalkan oleh Orde Baru hanya ditutup oleh konsep HAM. Sehingga ada kontras kualitas antara rezim lama dan rezim baru.
- Kebaikan saat ini bukan hasil kerja partai politik, melainkan kerja moral masyarakat (aktivis).
- Telah terjadi perpindahan dari rezim otoriter menuju rezim demokratis, hingga saat ini, antara lain telah lahir Pemilu yang lebih demokratis. Lahir juga MK yang dapat menjaga pemenuhan HAM secara optima forma.
- Ada kemungkinan bahwa politik hukum yang didasarkan pada HAM terhalang oleh politik transaksional.
- Permohonan para aktivis adalah agar di masa depan masyarakat menikmati *value* dari kepahlawanan.
- Definisi pahlawan dalam UU adalah antinomi, yaitu tidak menjelaskan/mendefinisikan apa-apa.
- Sifat pahlawan adalah *beyond the call of duty* (melampaui tugasnya), dan dalam hal ini Soeharto tidak melakukan *beyond the call of duty*.
- Debat akademis belum selesai mengenai apakah Soeharto memang berjasa dalam perang kemerdekaan.
- Negasi pemerintahan orde baru adalah, salah satunya, kekurangan stok kepemimpinan sehingga tidak ada sirkulasi kepemimpinan
- Impunitas bersembunyi di balik sebutan “bangsa pemaaf”.
- Elit strategis hari ini adalah mereka yang pernah bekerja di ruang kerja Presiden Soeharto.

- Bagi yang pernah disiksa secara psikologis dan politis oleh pemerintahan orde baru, tentu merasa ada ketidakadilan bila gagasan kepahlawanan direduksi semata-mata pada hal-hal teknis normatif undang-undang *a quo*.
- Jika dikatakan bahwa kita harus menghormati pahlawan dan karenanya harus menghormati *founding father*, premis tersebut tidak tepat dan harus diganti menjadi supaya negara menghormati nilai-nilai *founding father* maka generasi sekarang harus membuat *skrutinisasi* terhadap nilai-nilai kepahlawanan.
- Era saat ini adalah *the supreme of civilian values*; bukan sipil yang *supreme* melainkan nilai sipil yang *supreme*.
- Undang-undang *a quo*, dari sudut pandang politik, kontraproduktif dengan semangat untuk memelihara *transitional justice*.
- Generasi yang sedang tumbuh harus diberi kesempatan untuk betul-betul menikmati suasana baru agar dia bisa hadir sebagai warga negara Indonesia yang bermutu, yang paham bahwa HAM adalah ukuran tertinggi kewarganegaraan seseorang.
- Ide *transitional justice* telah dipelihara dalam satu dekade adalah untuk memastikan bahwa kita sedang bergerak menuju *republic of hope* dari *republic of fear*.
- *The body of injustice* yang melekat pada Soeharto masih beredar dalam perpolitikan Indonesia. Jadi dalam perjalanan *transitional justice* masih melekat sifat-sifat otoriter yang dibangun oleh rezim Soeharto, baik dalam partai politik dan kebudayaan.
- Seharusnya ide *transitional justice* ini di-*backup* oleh partai politik, universitas (*civil society*). Dengan kata lain *transitional justice* justru disandera oleh *transactional justice*. HAM harus terus menerus ditegakkan untuk menghidupkan lagi *transitional justice*.

2. Asvi Warman Adam

Masa UU 1964

- Sejak 1959 hingga saat ini telah diangkat 150 pahlawan, yang terdiri dari 100 pahlawan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, serta 50 pahlawan pada era reformasi yang lamanya hanya 10 tahun.

- Orde Lama dan Orde Baru mengangkat 100 pahlawan yang 10 orang di antaranya pahlawan perempuan, sementara dari 50 pahlawan era reformasi, hanya ada 2 perempuan.
- Dari 150 pahlawan, 20% adalah militer, dan seorang polisi yaitu KS Tubun yang menjadi pahlawan karena kebetulan berada di depan rumah Leimena saat peristiwa G.30.S; sebanyak 20% lainnya adalah karena mengangkat senjata. Sehingga sekitar 40% dari 150 pahlawan bernuansa militer atau perjuangan bersenjata.
- Banyak pahlawan dari kalangan militer karena kriteria i) warga negara RI yang gugur dalam perjuangan membela bangsa dan negara; ii) warga negara RI yang membela bangsa dan negara yang tidak ternoda perbuatannya.
- Kriteria pertama untuk militer, sementara frasa “ternoda” dipergunakan oleh Orde Baru untuk menghadang orang-orang yang tidak disukai pemerintah.
- Jalur pengusulan pahlawan pada umumnya dari bawah ke atas, tetapi ada jalur tol, yaitu melalui Menteri. Ny Tien Soeharto diusulkan langsung oleh menteri melalui jalur Rakor Polkam. Basuki Rahmat diusulkan menjadi pahlawan juga melalui jalur khusus.

Masa UU 20/2009

- Pada era UU 20/2009 kriteria pahlawan sangat umum.
- Menurut Paul Johnson dalam *Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and de Gaulle*, terdapat 4 kriteria pahlawan, yaitu: i) berpikir independen, ii) konsisten, iii) yakin pada perjuangan, dan iv) berani mengambil resiko.
- Paul John menyatakan, keberanian adalah kriteria kepahlawanan yang paling unggul.
- Dalam UU 20/2009, salah satu syarat pahlawan adalah tidak pernah dihukum dengan pidana 5 tahun, hal ini sebaiknya dikonkretkan bahwa koruptor tidak akan pernah menjadi pahlawan.
- Selain itu harus ada syarat bahwa orang yang pernah melakukan pelanggaran HAM berat tidak boleh menjadi pahlawan nasional, agar tidak terulang kasus Anak Agung Gde Agung pada 2007 diangkat menjadi pahlawan nasional dicalonkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bukan dari Bali. Legiun Veteran Bali menolak pencalonan tersebut karena Anak Agung Gde Agung pernah melakukan kekerasan di Bali.

- Selama ini tidak pernah ada pencabutan gelar pahlawan yang terjadi pada 150 orang pahlawan yang ada. Alimin dan Tan Malaka, pada masa Orde Baru, tidak dicabut gelar pahlawan tetapi dinyatakan *off the record* dan kemudian dihilangkan dari materi buku pelajaran.
- Gelar yang pernah dicabut adalah gelar Mahaputra DN Aidit, yang dicabut oleh MPRS.
- Kriteria Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Pahlawan harus dikritisi karena 4 dari 7 anggotanya pernah menjadi menteri dan bahkan ada yang hingga saat ini masih menjalankan unit usaha yang dulu didirikan Soeharto.
- Tim pemberian gelar tidak harus dari militer jika banyak orang lain yang mengerti masalah pemberian gelar dimaksud.
- Jika ada pahlawan yang ternyata latar belakangnya buruk, akan merepotkan para guru sejarah karena nilai yang hendak diajarkan bertentangan dengan perilaku pahlawan bersangkutan.
- Kriteria keberhasilan dalam pembangunan bisa dipertimbangkan, tetapi jangan sampai pelanggar HAM berat dan pelaku korupsi diangkat menjadi pahlawan nasional.
- Pahlawan adalah contoh dalam hidup kita, maka jangan sampai pahlawan yang menjadi contoh kehidupan ternyata perilakunya buruk.
- UU Tahun 1964 dan UU 20/2009 keduanya memiliki kekurangan. UU Tahun 1964 kriterianya berlebihan dalam hal istilah “ternoda”. UU 20/2009 lebih longgar dalam hal “ternoda” tetapi memberi peluang bagi koruptor dan pelanggar HAM berat untuk menjadi pahlawan.
- Ahli pernah diundang KNPI Surakarta untuk membahas pencalonan Soeharto sebagai pahlawan. Ahli dan Dr. Budiawan pada prinsipnya menolak pencalonan karena pendapat masyarakat terbelah secara ekstrem, tetapi hasil seminar tersebut tetap diajukan ke Provinsi Jawa Tengah dan Depsos. Dari 13 anggota Badan Pembina Pahlawan Pusat, 11 anggota menerima pencalonan Soeharto, dan 2 menolak.
- Terkait pencalonan orang yang diduga terlibat pelanggaran HAM tetapi secara pro-justitia belum terbukti, meskipun terlambat 11 tahun, Pemerintah harus membentuk KKR agar jelas siapa saja pelaku pelanggaran HAM. Meskipun pada akhirnya tidak dihukum, hasil pemeriksaan akan menjadi pegangan untuk menilai pencalonan seseorang menjadi pahlawan.

- Sumber penilaian yang dapat dipergunakan oleh Departemen Sosial dan Dewan Gelar bukan hanya dari pengadilan, tetapi dari Komnas HAM, KKR, dan lain sebagainya.
- Anggota Dewan Gelar tidak harus orang yang pernah menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, tetapi bisa orang yang mengetahui perihal gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- UU 20/2009 memiliki masalah krusial lain, yaitu menyangkut orang yang berhak dimakamkan di Taman Makam Nasional Kalibata, yaitu pemegang gelar Pahlawan, pemegang Bintang Mahaputra, dan pemegang Bintang Republik Indonesia.
- Pada masa Orde Baru, istri-istri Menteri menjadi pemegang Bintang Mahaputra yang boleh dimakamkan di Taman Makam Nasional, sementara pemegang Bintang Gerilya yang nyata-nyata berkorban besar, justru tidak dapat dimakamkan di Taman Makam Nasional.
- Setelah ada protes dari Legiun Veteran Republik Indonesia, akhirnya Presiden, dengan melanggar UU, mengizinkan pemakaman pemegang Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

3. H.M. Kabul Supriyadhie

- Hukum HAM mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan keduanya.
- Ketentuan-ketentuan dalam UU *a quo* tidak sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai HAM.
- Merujuk pengertian pahlawan nasional pada Pasal 1 angka 4 UU 20/2009, seseorang yang pernah melanggar ketentuan normatif yang mengatur relasi yang dimaksud, masih dapat terpilih sebagai orang yang menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- Dari perspektif HAM, sebagaimana juga ditegaskan Pasal 28C UUD 1945, harus secara ketat diatur pembatasan mereka yang dapat menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan agar yang menerimanya bukan orang-orang yang pernah melanggar ketentuan normatif yang mengatur relasi penguasa negara di satu pihak dan manusia yang berada di wilayah negara yang bersangkutan di pihak lain, atau, mereka yang pernah bertindak otoriter kepada warga negaranya, menyalahgunakan kekuasaan, bertindak

diskriminatif, dan lain sebagainya, seharusnya dibatasi hak-haknya untuk menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

- Dari perspektif hukum HAM, dalam konteks pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, salah satu aspek yang memperoleh perhatian adalah rasa keadilan korban pelanggaran HAM. Ketentuan Pasal 16 UU *a quo* tidak memberikan jaminan bahwa suara hati dan rasa keadilan korban pelanggaran HAM dapat terwadahi dalam struktur dewan gelar.
- Syarat dalam Pasal 25 huruf d UU 20/2009 mengenai kelakuan baik, sangat kabur, sehingga dimungkinkan orang yang terpilih adalah orang yang pernah melanggar ketentuan normatif yang mengatur relasi yang dimaksud.
- Syarat khusus dalam Pasal 26 huruf d UU 20/2009, yaitu syarat pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, adalah sangat kabur. Ada warga negara yang melahirkan pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, tetapi ke arah neoliberalisme yang bertentangan dengan dasar negara.
- Penyelidikan Komnas HAM belum dirindaklanjuti atau belum diselesaikan secara hukum. Hal tersebut harus dipertimbangkan dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- UU 26/2000 (yang mengatur penyelidikan pro-justitia) hanya memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Tetapi hingga saat ini kasus-kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemerintah, yaitu kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, penghilangan orang secara paksa, kasus Mei 1998, kasus Talangsari, dan sekarang ini juga sedang melakukan penyelidikan untuk kasus Petrus, kasus 1965, dan kasus Lapindo.
- Ada kemungkinan orang yang bersangkutan terlibat pelanggaran HAM, tetapi tidak dapat dinilai bersalah karena belum diadili, namun jika dikatakan tidak bersalah pada kenyataannya yang bersangkutan, menurut dugaan penyelidikan, terlibat pelanggaran HAM.

Saksi Pemohon:

Mugiyanto

- Saksi adalah korban penculikan aktivis tahun 1997/1998.
- Saksi adalah Ketua Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI).

- Saksi adalah mahasiswa UGM antara tahun 1992 hingga 1998 dan aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi, yang salah satu tujuannya menolak militer masuk kampus. Sebagai mahasiswa, saat itu Saksi merasa tidak bebas berekspresi karena organisasi mahasiswa dibatasi.
- Pada 13 Maret 1998 saksi diculik di Klender, Jakarta Timur.
- Saksi dibawa dari rumah, mampir Koramil Duren Sawit, kemudian dibawa ke suatu tempat lalu ditutup mata dan disiksa serta diinterogasi.
- Pada 15 Maret 1998 saksi dibawa ke Polda Metro Jaya dan ditahan dengan dikenai pasal anti subversi. Penahanan ditanggihkan karena Presiden Habibie mencabut UU Antisubversi.
- Terdapat 23 korban penghilangan paksa, yang kemudian ditemukan adalah 1 orang meninggal, 9 orang dilepas, dan 13 orang masih hilang hingga saat ini.
- Pada 2005-2006 Komnas HAM melakukan penyelidikan *pro justitia* (selesai November 2006) yang hasilnya menyimpulkan adanya pelanggaran berat HAM pada peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis; yang kemudian berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
- Pada 29 September 2009 DPR mengeluarkan rekomendasi agar Presiden: i) membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*; ii) mencari 13 korban yang hilang; iii) memberi kompensasi dan rehabilitasi kepada keluarga korban; dan iv) pemerintah meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. Hingga saat ini Pemerintah (Presiden) belum mewujudkan rekomendasi tersebut.
- Sebagai korban, saksi merasa jika gelar pahlawan diberikan kepada pelanggar HAM yang belum mempertanggungjawabkannya secara hukum, hal tersebut mengganggu pemenuhan hak korban sebagai warga negara.
- Pihak yang pernah terlibat pada pelanggaran/kejahatan terhadap HAM tidak bisa menjadi atau mendapat gelar pahlawan.
- Pihak yang terlibat dalam seleksi gelar pahlawan seharusnya memiliki integritas dan kompetensi yang baik dalam masyarakat.
- Dugaan bahwa adanya keterlibatan Soeharto dalam pelanggaran HAM bukan spekulasi melainkan hasil penyelidikan lembaga yang diberi amanat oleh UU, yaitu Komnas HAM. Soeharto dinilai terlibat dalam kasus Talangsari, Mei 1998, Trisakti-Semanggi I-Semanggi II, Penculikan aktivis 1997/1998, dan kasus Abepura.

- Kasus penculikan yang dialami saksi tidak pernah dituntaskan dan tidak ada pemulihan hak terhadap korban. Kekhawatiran saksi dan komunitas korban HAM adalah jika pelanggar HAM dicalonkan bahkan mendapat gelar pahlawan, maka akan mempengaruhi sikap dan perilaku lembaga/penegak hukum yang menangani kasus penculikan dan pelanggaran HAM dimaksud.
- Jika pelanggar HAM menjadi pahlawan, hal tersebut menjadi pembenaran bagi tindakan yang telah dilakukan oleh pahlawan bersangkutan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 10 Maret 2011, dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Maret 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 12 April 2011 menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

I. Pokok Permohonan

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dianggap secara potensial merugikan hak-hak para Pemohon karena gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia, tanpa mempermasalahkan bahwa orang tersebut diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diktator, kejam, dan tercela, melakukan Tindak Pidana HAM berat, dan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa menurut para Pemohon, anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang dapat mengakibatkan pihak militer atau TNI menjadi tidak profesional dan merugikan kepentingan bangsa yang lebih besar;
3. Bahwa menurut para Pemohon kata-kata "berkelakuan baik" harus dinyatakan secara konstitusional bersyarat, dengan penjelasan tidak merugikan orang lain, merugikan keluarga, memperkaya diri sendiri dan menyengsarakan rakyat

Indonesia;

4. Bahwa peran militer dalam memberikan penelitian, penilaian, memverifikasi, memberikan rekomendasi dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 undang-undang *a quo* jelas bertentangan dengan tugas pokok dari TNI di bidang Pertahanan dan Keamanan;
5. Singkatnya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;

- a. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa hal tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapat:

- a. Bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, karena permohonan para Pemohon tidak didasarkan atas berlakunya suatu norma yang ada dalam undang-undang *a quo* yang dianggap telah merugikan hak konstitusional dari para Pemohon. Permohonan para Pemohon adalah lebih didasarkan pada hal yang konkrit, yaitu karena adanya rencana pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto tidak dilakukan, kemungkinan besar para Pemohon tidak akan mengajukan permohonan uji materi atas undang-undang *a quo*. Hal ini juga didukung suatu kondisi dimana para Pemohon tidak mempermasalahkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada warga negara lainnya. Kondisi saat ini bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto belum disetujui oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dengan demikian baru bersifat wacana sehingga tidak harus diselesaikan melalui proses hukum antara lain melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Di samping itu proses pengusulan mantan Presiden Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional tidak terkait dengan Uji Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, karena hal tersebut menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- b. Bahwa tidak ditemukan hak dan/atau kewenangan konstitusional dari para Pemohon yang telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut. Pasal 1 angka 4 berbunyi: *“Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia”*.

Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan hanya merupakan definisi atau pengertian dari Pahlawan Nasional, oleh karenanya hal tersebut tidak akan

menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon. Bahwa definisi atau pengertian Pahlawan Nasional dirumuskan seperti itu adalah dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian ganda. Dalam angka 81 lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.”

- c. Bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 25 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan juga dianggap tidak akan merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Bahwa antara Pasal 25 huruf d dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah saling berhubungan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berbunyi: Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memenuhi syarat: a. umum; dan b. khusus. Pasal 25 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berbunyi: Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
2. memiliki integritas moral dan keteladanan;
3. berjasa terhadap bangsa dan negara;
4. berkelakuan baik;
5. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bahwa pencantuman persyaratan *berkelakuan baik* sebagai syarat umum bagi orang yang akan diberi Gelar tidaklah akan merugikan hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon, mengingat pasal tersebut tidak mengganggu, mengurangi atau sedikit-tidaknya menghalangi para Pemohon di dalam

melaksanakan hak konstitusionalnya dalam hal memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

- d. Bahwa Negara memberikan Gelar Pahlawan Nasional adalah melalui prosedur serta mekanisme yang cukup ketat, dimana calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di samping harus memenuhi syarat umum dan khusus yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, juga harus melalui 3 tahapan penelitian dan pengkajian yaitu oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) serta oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketatnya seleksi ini ditujukan agar calon penerima Gelar, Tanda Jasa, atau Tanda Kehormatan secara kualitas benar-benar memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada orang yang tepat maka tujuan dari pemberian gelar pahlawan nasional akan tercapai yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu diberikan dengan tujuan:
- 1) menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - 2) menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
 - 3) menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.
- e. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

tidak akan terganggu atau dirugikan dengan adanya keanggotaan unsur militer/berlatar belakang militer dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 berbunyi: Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, yang berasal dari unsur: a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang; b. militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan c. tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa komposisi keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dinilai sudah proporsional dimana di dalamnya terwakili unsur akademisi, unsur militer/berlatar belakang militer dan unsur dari masyarakat. Dengan komposisi tersebut diharapkan adanya sistem *check and balances* sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja dari keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Bahwa meskipun keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberi peluang unsur militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang untuk duduk sebagai keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, namun dalam kenyataannya keanggotaannya belum pernah diisi oleh militer yang berstatus prajurit aktif. Bahwa dalam Periode 2009-2014 dan periode-periode sebelumnya keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berasal dari unsur ini selalu diisi oleh parajurit TNI yang telah berstatus sebagai purnawirawan. Diperlukannya unsur militer dan/atau berlatar belakang militer adalah terkait dengan adanya pembagian jenis/macam Tanda Kehormatan dimana sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menyatakan bahwa Tanda Kehormatan Bintang terdiri atas Bintang Sipil dan Bintang Militer. Dengan duduknya unsur militer atau berlatar belakang militer dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan maka diharapkan pemberian Bintang Militer dapat dilakukan secara selektif hanya kepada orang yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Dalam hal persyaratan khusus pemberian Gelar yang terdapat dalam Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yaitu berupa pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau

perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa maka unsur militer atau berlatar belakang militer diperlukan untuk memberikan telaahan dan pendapat terkait jasa-jasa calon-calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan khususnya di bidang militer.

- g. Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, melarang prajurit TNI aktif terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Mengingat pasal ini maka tidak ada larangan bagi unsur militer/prajurit TNI untuk duduk dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan karena hal tersebut bukan termasuk dalam kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut. Namun demikian untuk dapat menempati jabatan di luar struktur organisasi TNI maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur dan memberikan batasan antara lain seperti yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi:
- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
 - (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
- h. Sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di atas maka keberadaan unsur militer dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidaklah akan mengganggu tugas pokok TNI sebagai alat negara di dalam bidang pertahanan serta hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau merugikan hak konstitusional Para Pemohon seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehubungan dengan keikutsertaan warga

negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan sebagai berikut bahwa, "Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang". Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui:

1. pendidikan kewarganegaraan;
2. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan
4. pengabdian sesuai dengan profesi.

Terkait keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara berupa pengabdian sebagai prajurit TNI maka Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan pengertian Prajurit adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Persyaratan untuk menjadi prajurit TNI diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi, persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
- e) Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Sehat jasmani dan rohani;
- g) Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) Lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan
- i) Persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Menurut ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan maka para Pemohon memiliki hak ikut serta dalam usaha dan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian maka tidak relevan dan beralasan bila para Pemohon menyatakan bahwa keanggotaan unsur militer di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dapat merugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 30 ayat (6) UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan demikian Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dimohonkan untuk diuji ternyata *tidak bertentangan dan tidak adanya hubungan sebab akibat dengan* Pasal 28G ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian pengajuan Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh para Pemohon dinyatakan tidak tepat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Muatan yang Dimohonkan untuk Diuji oleh Para Pemohon.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian (*constitutional review*) terhadap ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25, serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyatakan:

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur: militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

- a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;*
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;*
- c. berjasa terhadap bangsa dan Negara;*
- d. berkelakuan baik;*
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara; dan*
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.*

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;*
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;*
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;*
- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang*

pembangunan bangsa dan Negara;

- e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;*
- f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau*
- g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah lebih didasarkan pada hal yang konkrit, yaitu karena adanya rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Sehingga dapat di katakan bahwa apabila rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto tidak dilakukan, kemungkinan besar para Pemohon tidak akan mengajukan permohonan uji materi atas Undang-Undang *a quo*. Hal ini juga didukung suatu kondisi di mana para Pemohon tidak mempermasalahkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada warga negara lainnya. Kondisi saat ini bahwa usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto belum disetujui oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dengan demikian baru bersifat wacana sehingga tidak harus diselesaikan melalui proses hukum antara lain melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Di samping itu proses pengusulan mantan Presiden Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional tidak terkait dengan Uji Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan

Tanda Kehormatan, karena hal tersebut menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dalam permohonan para Pemohon, tidak ditemukan hak dan/atau kewenangan konstitusional dari para Pemohon yang telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut. Pasal 1 angka 4 berbunyi: "*Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia*". Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan hanya merupakan definisi atau pengertian dari Pahlawan Nasional, oleh karenanya hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon. Bahwa maksud dari *tindakan kepahlawanan* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan mempunyai arti melakukan tindakan atau perbuatan yang melindungi hak-hak asasi manusia seperti merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kebebasan serta membela hak-hak warga negara Indonesia yang tertindas, hal ini berarti definisi atau pengertian Pahlawan Nasional sudah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Proses pemberian Gelar Pahlawan Nasional dilakukan melalui kajian akademik bidang ilmu sejarah sesuai dengan jiwa zamannya untuk mengukur peristiwa masa lalu yang dalam ilmu sejarah disebut dengan *anakronisme*. Definisi umum ini akan dirinci melalui kriteria penilaian terhadap rekam jejak calon pahlawan sehingga dapat mencegah calon pahlawan yang memiliki rekam jejak yang buruk semasa hidupnya.
3. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 25 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan juga dianggap tidak akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Bahwa antara Pasal 25 huruf d dan Pasal 24 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah saling berhubungan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berbunyi: Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memenuhi syarat: a. umum; dan b. khusus. Pasal 25 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berbunyi: Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas:

- a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bahwa pencantuman persyaratan "*berkelakuan baik*" sebagai syarat umum bagi orang yang akan diberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tidaklah akan merugikan hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon, mengingat pasal tersebut tidak mengganggu, mengurangi atau sedikit-tidaknya menghalangi para Pemohon di dalam melaksanakan hak konstitusionalnya dalam hal memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

Syarat-syarat untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pun tidaklah berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial.

Hal ini merupakan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Sebagai ilustrasi, praktek pemberian gelar Pahlawan tahun 2010 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang cukup ketat, di mana calon penerima gelar di samping harus memenuhi syarat umum dan khusus yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang *a quo*, juga harus melalui 3 tahapan penelitian dan pengkajian yaitu oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) serta oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketatnya seleksi ini ditujukan agar calon penerima Gelar secara kualitas benar-benar memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada orang yang tepat maka tujuan dari pemberian gelar Pahlawan Nasional akan tercapai yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang *a quo* diberikan dengan tujuan:

1. menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
3. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dalam proses pengajuan Pahlawan tahun 2010, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah beberapa kali melaksanakan pembahasan, penelitian, dan pengkajian secara cermat, teliti dan mendalam terhadap data riwayat hidup dan riwayat perjuangan 18 (delapan belas) orang calon Pahlawan Nasional yang telah lengkap berkas administrasinya. Dari pembahasan tersebut menghasilkan calon Pahlawan Nasional yang memenuhi syarat, ditunda dan ditolak/tidak memenuhi syarat yaitu:

- a. Calon Pahlawan Nasional yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu:
 - 1) Jenderal HM Soeharto dari Prov. Jawa Tengah.
 - 2) KH. Abdurrahman Wahid dari Prov. Jawa Timur.

- 3) Sayyid Idrus Bin Salim Segaf Al Jufrie dari Prov. Sulawesi Tengah.
 - 4) Prof. Johannes Leimena dari Prov. Maluku.
 - 5) All Sadikin dari Prov. Jawa Barat.
 - 6) Andi Makkasau Parenrengi Lawawo dari Prov. Sulawesi Selatan.
 - 7) Johannes Abraham Dimara dari Prov. Papua.
 - 8) Hj. Andi Depu dari Prov. Sulawesi Barat.
 - 9) KH. Ahmad Sanusi dari Prov. Jawa Barat.
 - 10) Sri Susuhunan Pakubuwono X dari Prov. Jawa Tengah.
- b. Calon Pahlawan Nasional yang ditunda sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:
- 1) Raden Ayu Lasminingrat dari Prov. Jawa Barat.
 - 2) Retna Kencana Colliq Pudjie Arung Pancana Toa dari Prov. Sulawesi Selatan.
 - 3) I Gusti Ketut Pudja dari Prov. Bali.
 - 4) KH. Abdullah Bin Nuh dari Prov. Jawa Barat.
 - 5) Ki Sardmidi Mangunsarkoro dari Prov. DI Yogyakarta.
- c. Calon Pahlawan Nasional yang ditolak/tidak memenuhi syarat sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:
- 1) I Manindre Tojeng Karaeng Galesong dari Prov. Sulawesi Selatan.
 - 2) KH. Ruhiat dari Prov. Jawa Barat.
 - 3) Abu Bakar Aman Dimot dari Prov. Nangroe Aceh Darussalam.

Hasil pembahasan TP2GP terhadap calon Pahlawan Nasional tersebut di atas disampaikan oleh Menteri Sosial kepada Bapak Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk diproses lebih lanjut, kemudian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dilakukan penelitian dan verifikasi kembali sebelum disampaikan kepada Presiden dengan hasil hanya 2 (dua) calon Pahlawan Nasional yang disetujui oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional yaitu:

- 1) Prof. Johannes Leimena dari Prov. Maluku.
 - 2) Johannes Abraham Dimara dari Prov. Papua.
4. Bahwa Negara memberikan Gelar Pahlawan Nasional adalah melalui prosedur serta mekanisme yang cukup ketat, di mana calon penerima gelar di samping harus memenuhi syarat umum dan khusus yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan juga harus melalui 3 (tiga) tahapan

penelitian dan pengkajian yaitu oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) serta oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketatnya seleksi ini ditujukan agar calon penerima gelar secara kualitas benar-benar memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada orang yang tepat maka tujuan dari pemberian gelar Pahlawan Nasional akan tercapai yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan antara lain: Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan:

- 1) menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - 2) menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
 - 3) menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.
5. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tidak akan terganggu atau dirugikan dengan adanya keanggotaan unsur militer/berlatar belakang militer dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berbunyi: Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, yang berasal dari unsur: a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang; b. militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan c. tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa komposisi keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dinilai sudah proporsional di mana di dalamnya terwakili unsur akademisi, unsur militer/berlatar belakang militer dan unsur dari

masyarakat. Dengan komposisi tersebut diharapkan adanya sistem *check and balances* sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja dari keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan.

6. Bahwa meskipun keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberi peluang unsur militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang untuk duduk sebagai keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, namun dalam kenyataannya keanggotaannya belum pernah diisi oleh militer yang berstatus prajurit aktif. Selain itu Negara Republik Indonesia tidak mengenal dikotomi sipil dan militer dalam pengabdianya terhadap bangsa dan negara, justru sebaliknya pendikotomian bisa dianggap pelanggaran HAM. Sipil dan militer adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak dan kewajiban yang sama dalam meneliti dan mengkaji calon pahlawan.

Bahwa dalam periode 2009-2014 dan periode-periode sebelumnya keanggotaan Dewan Gelar yang berasal dari unsur ini selalu diisi oleh parajurit TNI yang telah berstatus sebagai purnawirawan. Diperlukannya unsur militer dan/atau berlatar belakang militer adalah terkait dengan adanya pembagian jenis/macam Tanda Kehormatan di mana sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa Tanda Kehormatan Bintang terdiri atas Bintang Sipil dan Bintang Militer. Dengan duduknya unsur militer atau berlatar belakang militer dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan maka diharapkan pemberian Bintang Militer dapat dilakukan secara selektif hanya kepada orang yang memenuhi persyaratan baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Dalam hal persyaratan khusus pemberian Gelar yang terdapat dalam Pasal 26 huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yaitu berupa pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa maka unsur militer atau berlatar belakang militer diperlukan untuk memberikan telaahan dan pendapat terkait jasa-jasa calon-calon penerima Gelar khususnya di bidang militer.

7. Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI melarang prajurit TNI aktif terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Mengingat pasal ini maka tidak ada larangan bagi unsur militer/prajurit TNI untuk duduk dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan karena hal tersebut bukan termasuk dalam kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut. Namun demikian untuk dapat menempati jabatan di luar struktur organisasi TNI maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur dan memberikan batasan antara lain seperti yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi:
 - (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
 - (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
8. Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di atas, maka keberadaan unsur militer dalam keanggotaan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidaklah akan mengganggu tugas pokok TNI sebagai alat negara di dalam bidang pertahanan serta hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau merugikan hak konstitusional pemohon seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehubungan dengan keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan sebagai berikut bahwa: "Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang". Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa keikutsertaan warga

negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui:

1. pendidikan kewarganegaraan;
2. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan
4. pengabdian sesuai dengan profesi.

Terkait keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, berupa pengabdian sebagai prajurit TNI, maka Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan pengertian Prajurit adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Persyaratan untuk menjadi prajurit TNI diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi, "Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
- e) Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Sehat jasmani dan rohani;
- g) tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan
- i) persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Pemohon memiliki hak ikut serta dalam usaha dan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian maka tidak relevan dan beralasan bila pemohon menyatakan bahwa keanggotaan unsur militer di Dewan Gelar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan dapat merugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 30 ayat (6) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dimohonkan untuk diuji ternyata *tidak bertentangan dan tidak adanya hubungan sebab akibat dengan* Pasal 28G ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian pengajuan Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh para Pemohon dinyatakan tidak tepat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemerintah mengajukan 2 (dua) ahli yaitu **Bambang W. Soeharto** dan **Abdul Syukur**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 16 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bambang W. Soeharto

Aspek Filosofis

- Perjuangan bersenjata pada masa lalu tidak berhasil karena kalah senjata dan manajemen.
- Abad 20 mulai muncul perjuangan diplomasi (politik) yang masih diwarnai perjuangan bersenjata secara sporadis, kemudian memuncak dengan Proklamasi 1945.
- Perjuangan kemerdekaan pada awal mulanya dilakukan oleh rakyat, bukan oleh tentara. Rakyat membentuk laskar-laskar, yang kemudian laskar-laskar bergabung menjadi tentara atau sekarang bernama TNI.
- Perjuangan kemerdekaan diakhiri dengan perjuangan diplomasi pada 1949, yaitu Konferensi Meja Bundar.
- Dalam konteks tersebut, orang-orang yang berjasa, berjuang mengorbankan dirinya, bahkan melebihi dari kewajibannya, bukan saja harta bendanya tapi nyawanya, disebut sebagai pahlawan.

Aspek Yuridis

- Pemberian gelar, tanda jasa kehormatan dilakukan berdasarkan UU 20/2009 yang diundangkan pada 18 Juni 2009.
- Tata cara pengusulan gelar pahlawan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010.
- Pengusulan pahlawan dari masyarakat diajukan kepada walikota/bupati; yang kemudian walikota/bupati bersama DPRD mengajukan ke gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Provinsi menunjuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk melakukan pengkajian dan seminar nasional. Kemudian hasil pengkajian dilaporkan kepada gubernur, yang kemudian gubernur mengajukan kepada Kementerian Sosial yang selanjutnya membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar (TP2G). Kemudian Kementerian Sosial mengajukan usulan nama-nama calon pahlawan kepada Dewan Gelar yang melanjutkan usulan kepada Presiden. Nama yang disetujui akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 9 November.
- Saat diajukan sebagai pahlawan, M Natsir pernah dianggap ternoda karena dianggap terlibat PRRI, namun karena mendapat amnesti dan abolisi dari

Soekarno (pada saat itu), keterlibatan M Natsir dalam PRRI dikesampingkan.

- Kriteria ternoda harus dinilai dari koridor hukum.
- Pelanggar HAM tidak boleh menjadi pahlawan, tetapi harus tetap berpegang pada hukum dalam menafsirkan pelanggaran HAM dimaksud.
- Pengajuan kasus 1998 ke Pengadilan Ad Hoc ditolak bulat oleh DPR untuk diajukan kepada Presiden. Penyelesaian HAM berat harus melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
- Penilaian pelanggar HAM harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan hanya karena penolakan terhadap Soeharto lalu UU 20/2009 diubah.
- Terkait putusan pengadilan kolonial, penilaian tidak dipidana 5 tahun adalah tergantung konteks waktu. Putusan Pengadilan Belanda adalah masalah politik. Semua yang melakukan perlawanan untuk kepentingan bangsa dan negara adalah pahlawan.
- Penyerahan Soekarno kepada Belanda tidak dikategorikan sebagai “noda”, karena hal tersebut adalah bagian dari perjuangan diplomatik.
- Pasal 25 huruf f adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, dan bukan untuk kepentingan bangsa lain.

2. Abdul Syukur

- Ahli adalah dosen Jurusan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, dan anggota Tim Penyeleksi Pahlawan yang dibentuk Menteri Sosial.
- Pemberian gelar pahlawan bukan keputusan akademik, melainkan keputusan politik Presiden.
- Dalam pengkajian akademik, penelaah gelar pahlawan tidak harus sejarawan tetapi juga melibatkan ahli bidang lain.
- Dalam menelaah calon pahlawan, yang dilakukan ilmu sejarah adalah:
 - i) menelusuri rekam jejak calon dengan metode/tahap *heuristic*, yaitu pencarian data dan fakta yang dibutuhkan;
 - ii) metode/tahap kritik, untuk meyakinkan bahwa data yang dibentuk adalah benar;
 - iii) tahap interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data, fakta, dan informasi yang sudah dikritik;

- iv) menghasilkan kronologis (historiografi)
- Metode yang dipergunakan dapat menghilangkan keraguan seseorang terhadap calon pahlawan.
- Perjuangan seseorang dalam hidupnya dapat diketahui dengan bantuan metodologi sejarah. Seperti apakah seseorang melakukan pengabdian kepada negara dan bangsa, melebihi tugas yang diembannya, ataukah seseorang pernah menyerah pada musuh dalam perjuangannya, ataukah seseorang mempunyai semangat bangsa yang tinggi dan perjuangannya berdampak luas hingga menembus batas-batas kedaerahan.
- Anakronisme adalah menggunakan nilai-nilai masa kini untuk memahami masa lalu. Anakronisme ini sering menimbulkan subjektivitas tinggi. Untuk menghindari anakronisme, diperlukan penghayatan jiwa zaman yang tentunya berbeda.
- Frasa “berkelakuan baik” dalam Pasal 25 huruf d UU 20/2009 harus dipahami sesuai fase kehidupan calon pahlawan yang dinilai.
- Pasal 1 angka 4 dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 harus diartikan dengan menghayati jiwa zaman.
- Ada kelemahan proses pengajuan pahlawan, yaitu tidak ada batas waktu pengajuan pahlawan. Di Inggris pengajuan pahlawan dilakukan 25 tahun setelah masalah yang dihadapi selesai.
- Istilah “ternoda” ada dua, yaitu i) menyerah kepada musuh, dan ii) mengkhianati bangsa dan negara; yang tafsirnya juga beragam.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Maret 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU 20/2009) yang dianggapnya bertentangan dengan

Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD Tahun 1945.

➤ **Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 menyatakan:**

“Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia”.

➤ **Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 20/2009 menyatakan:**

(1) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur:

b. militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang.

➤ **Pasal 25 huruf d UU 20/2009 menyatakan:**

“Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

d. berkelakuan baik;

➤ **Pasal 26 huruf d UU 20/2009 menyatakan:**

“Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara”.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon beranggapan, bahwa definisi dan ketentuan syarat-syarat Pahlawan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 sangat longgar, sehingga memungkinkan warga negara yang memiliki rekam jejak tidak baik semasa hidupnya dapat diajukan untuk mendapat gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. (*vide* permohonan *a quo* angka 1 hal. 9).
2. Menurut para Pemohon, bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena militer sebagai alat negara yang bernaung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya bekerja secara profesional di bidang Pertahanan, tetapi diberikan kewenangan untuk duduk dalam dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 20/2009. Keberadaan TNI menunjukkan pertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD Tahun 1945, di mana seharusnya TNI berada pada tugas pertahanan bukan pada penilaian pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. (*vide* permohonan *a quo* angka 3 hal. 9).
3. Dalam permohonan *a quo* para Pemohon mengemukakan, bahwa kerugian potensial juga berupa kekhawatiran yang akan terjadi di masa mendatang, jika pasal-pasal yang melanggar hak konstitusional para Pemohon masih berlaku, maka kedepan warga negara yang memiliki rekam jejak buruh seperti keterlibatan dalam kejahatan kemanusiaan, terlibat KKN, dan diktator, akan mungkin sekali lolos sebagai salah satu kandidat maupun mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. (*vide* permohonan *a quo* hal. 9).

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 4 harus ditafsirkan sebagai ketentuan yang memiliki pengertian, "*memiliki reputasi luar biasa, membela kebenaran dan memiliki sifat kesatria dan rela berkorban demi kesejahteraan rakyat dan melindungi rakyat serta membangun peradaban bangsa yang lebih beradab*". (*vide* permohonan *a quo* huruf a hal. 18).

- b. Pasal 25 huruf d harus difahami sebagai pengertian bersyarat yaitu *“selama tidak pernah merugikan orang lain atau merugikan keluarga atau memperkaya diri sendiri atau menyengsarakan masyarakat Indonesia”*. (vide permohonan a quo huruf b hal. 18).
- c. Pasal 26 huruf d harus dimaknai sebagai bersyarat, konstitusional bersyarat sepanjang hidupnya tidak menjadi *“diktator atau melakukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana HAM Berat atau tindak pidana korupsi atau menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun”*. (vide permohonan a quo huruf c hal. 18).

Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 20/2009 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. yang berbunyi sebagai berikut: *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*

C. Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR menysampaikan keterangannya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yakni bahwa *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1), dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *“yang dimaksud*

dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak

memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon.

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon *a quo* dalam permohonannya adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi antara lain sebagai Advokat dan swasta, yang dalam permohonannya menyatakan pada tahun 1996-1998 telah mengkritisi kebijakan pemerintah orde baru yang dipimpin Soeharto. Menurut DPR kedudukan para Pemohon tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa kepentingan hukum para Pemohon yang didalilkan tidak ada relevansinya dengan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon tidak mengemukakan secara jelas dan konkrit mengenai kerugian konstitusional yang secara *actual* dialami langsung oleh para Pemohon sebagai akibat dari berlakunya pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dalam permohonannya, para Pemohon hanya mengemukakan asumsi dan kekhawatiran yang akan terjadi di masa mendatang jika pasal-pasal yang dimohonkan para Pemohon masih berlaku. Selanjutnya pemberlakuan pasal tersebut dikhawatirkan para Pemohon kedepan orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, diduga terlibat KKN, *dictator*, kejam, dan tercela akan dapat dengan mudah memperoleh gelar pahlawan nasional.
3. Bahwa DPR berpandangan, berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009, selain tidak terdapat relevansinya dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon, juga tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional

- yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon yaitu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa kerugian dan potensi kerugian yang dikhawatirkan para Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*, sesungguhnya tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena, ketentuan pasal-pasal Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai persyaratan untuk memperoleh gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berlaku untuk umum bagi semua warga negara, sehingga tidak ada keterkaitan dengan kepentingan para Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.
 5. Bahwa pemberlakuan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 senyatanya tidak menghalang-halangi, tidak mengurangi dan tidak menghambat hak konstitusional para Pemohon dalam melakukan aktivitasnya untuk turut serta memajukan masyarakat, bangsa dan negara serta ikut dalam pembelaan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, DPR berpendapat bahwa para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang secara *actual* sebagai akibat berlakunya pasal-pasal Undang-Undang *a quo* sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta batasan kerugian konstitusioan yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian UU 20/2009

Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Terhadap anggapan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia menghormati dan menghargai pendiri negara (*the founding father*) Republik Indonesia, termasuk di dalamnya para pahlawan dan mereka yang berjasa terhadap bangsa dan negara. Salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap para pahlawan dan warga negara yang berjasa terhadap bangsa dan negara adalah dengan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang merupakan simbol pengakuan negara terhadap jasa orang-orang yang telah mendarmabaktikan hidupnya dan memberikan karya terbaiknya untuk bangsa dan negara.
2. UUD Tahun 1945, Pasal 15 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, dan kewenangan Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diatur dengan Undang-Undang dengan tujuan agar Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dilaksanakan secara transparan, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.
3. Untuk menjamin terlaksananya pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang, dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan berdasarkan asas antara lain sebagai berikut:
 - asas keteladanan yaitu "*pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan*".
 - asas objektivitas yaitu "*pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni tidak memihak, selektif dan akuntable*".
 - asas keterbukaan yaitu "*pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas*".

- asas keadilan yaitu *“pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali”*.
 - asas kehati-hatian yaitu *“pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan”*.
4. Selain berdasarkan asas, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan sesuai dengan syarat yaitu:
- Syarat Umum yang meliputi:
 - a. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - Syarat Khusus untuk gelar yang diberikan kepada seseorang yang meliputi:
 - a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
 - c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
 - d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
 - e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau

- g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
5. Menurut pandangan DPR ketentuan mengenai asas-asas dan syarat-syarat pemberian gelar, tandan jasa, dan tanda kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 25, dan Pasal 26 UU 20/2009 sudah jelas, komprehensif dan terukur baik dilihat dari sisi integritas, moralitas maupun perspektif yuridis normatif, sehingga apabila ada penyalahgunaan dalam hal pemberian gelar pahlawan nasional sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. Jika terdapat persoalan dalam penerapan norma dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional maka dengan asas keterbukaan, masyarakat luas dapat mengontrolnya.
 6. DPR berpendapat bahwa syarat berkelakuan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf d, adalah pengertian yang luas dan umum dapat saja berkelakuan baik itu difahami termasuk perbuatan yang tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan keluarga atau tidak memperkaya diri sendiri atau tidak menyengsarakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu berkelakuan baik tersebut secara yuridis normatif harus terukur dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Untuk menjaga asas praduga tak bersalah maka persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 huruf f merupakan salah satu ukuran yuridis normatif untuk menilai kelakuan baik seseorang yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional;
 7. Pahlawan Nasional didalam UU 20/2009 diberikan pengertian yaitu salah satu bentuk gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Frase *“melakukan tindakan kepahlawanan”* dalam pengertian/definisi Pahlawan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 dapat

mengandung makna tindakan/perbuatan yang mengandung sifat-sifat kepahlawanan seperti membela kebenaran, memiliki sifat kesatria, rela berkorban demi kesejahteraan rakyat dan melindungi rakyat serta membangun peradapan bangsa yang lebih beradap.

Dengan demikian definisi atau pengertian Pahlawan Nasional yang terdapat didalam Pasal 1 angka 4 memiliki pengertian luas/komprehensif dan secara substansial mengandung materi sebagaimana pendapat dan pandangan para Pemohon yaitu memiliki reputasi luar biasa, membela kebenaran dan memiliki sifat kesatria dan rela berkorban demi kesejahteraan rakyat dan melindungi rakyat serta membangun peradapan bangsa yang lebih beradap.

8. Terhadap pendapat para Pemohon yang menginginkan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 yang berbunyi "*pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara*". harus dimaknai tidak menjadi diktator atau melakukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana HAM Berat dan/atau tindak pidana korupsi serta menyengsarakan kehidupan rakyat. DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 26 huruf d dengan argumentasi para Pemohon "tidak menjadi dictator dst..." merupakan dua substansi yang berbeda. Ketentuan Pasal 26 huruf d tidak memiliki pertentangan dengan UUD 1945 sedangkan pendapat para Pemohon merupakan norma baru yang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. Kendati demikian jika dihubungkan dengan persyaratan untuk mendapatkan gelar, pendapat yang disampaikan oleh para Pemohon telah terakomodasi didalam persyaratan untuk memperoleh gelar.
9. DPR berpendapat bahwa mengenai peran militer atau yang berlatar belakang militer sebagai salah satu unsur dalam Dewan Gelar, tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bukan merupakan konstitusionalitas norma tetapi merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR berpandangan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2011 dan Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 3 Agustus 2011 yang berarti telah melewati tenggat yang ditentukan oleh Mahkamah pada persidangan tanggal 19 Juli 2011, yakni kesimpulan diserahkan paling lambat tanggal 2 Agustus 2011, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023, selanjutnya disebut UU 20/2009), yang menyatakan:

Pasal 1 angka 4:

“Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia”.

Pasal 16 ayat (1):

“Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur:

- a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;*
- b. militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang; dan*
- c. tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebanyak 3 (tiga) orang.”*

Pasal 25 huruf d:

“Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas: d. berkelakuan baik;”

Pasal 26 huruf d:

“Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;”

terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 30 ayat (1):

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Pasal 30 ayat (2):

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada tahun 1996-1998 telah mengkritisi kebijakan Pemerintah Orde Baru (Presiden Soeharto) karena banyak kebijakan Orde Baru yang merugikan hak-hak para Pemohon dan masyarakat. Adanya warga negara tertentu yang mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tetapi rekam jejaknya banyak merugikan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon, apalagi terkait keberadaan militer sebagai salah satu penilai calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2),

yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 25 huruf d, dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009;

Bahwa setidaknya terdapat dua perspektif dalam melihat hubungan antara pahlawan dengan masyarakat. Perspektif pertama melihat pahlawan sebagai ikon (*signifier*) yang mewakili citra warga negara secara umum (*signified*) yang dalam hal ini para Pemohon adalah bagian dari warga negara dimaksud.

Perspektif kedua melihat pahlawan sebagai kesatuan nilai yang akan diteladani (ditiru) oleh generasi penerus dan menjadi tolok ukur dalam bersikap, yang tentunya akan berpengaruh terhadap keberadaan (nilai) para Pemohon.

Sebagai sebuah generasi yang citra bangsanya akan diwakili oleh pahlawan, dan sebagai ahli waris nilai-nilai kepahlawanan, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa terkait permohonan *a quo*, terutama mengenai nilai yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa dari perspektif kebudayaan, suatu kebudayaan atau komunitas budaya dapat mempertahankan eksistensinya melalui, antara lain, mekanisme pewarisan untuk mentransfer nilai, teknologi, dan lain sebagainya, kepada generasi penerus. Pewarisan hal-hal tersebut bersifat selektif, yang artinya suatu masyarakat

(komunitas) menentukan prioritas mengenai hal-hal yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Nilai-nilai tentang kehidupan menjadi hal penting untuk diwariskan demi memberikan jaminan agar manusia (masyarakat) tidak punah. Nilai kehidupan diwariskan agar generasi berikutnya dapat membangun kehidupan yang lebih baik tanpa harus berupaya menemukan serta merumuskan nilai-nilai hidup baik melalui pencarian bersifat "*trial and error*" yang dimulai dari awal.

Nilai yang baik, salah satunya diabadikan sebagai nilai kepahlawanan, yang dipilih untuk diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai landasan mencapai hidup baik. Namun demikian, jika proses penentuan nilai kepahlawanan, dan penentuan sosok yang dipercaya menjadi representasi nilai kepahlawanan dimaksud, ternyata mengandung cacat, maka nilai kepahlawanan yang diwariskan akan menjadi nilai yang cacat pula.

Proses pewarisan antargenerasi, secara sosio-antropologis, adalah sebuah proses dialog kebudayaan. Artinya, dalam kondisi ideal, generasi yang menjadi ahli waris kebudayaan memiliki hak untuk secara kritis menerima maupun menolak nilai-nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Pewarisan kebudayaan, secara ideal, adalah sebuah proses yang sebenarnya memungkinkan generasi ahli waris memilih dan memilah nilai-nilai apa saja dari generasi pendahulu yang akan diambil dan dihayati.

Pewarisan nilai dapat terlaksana secara alamiah maupun secara kelembagaan. Alamiah dalam arti bahwa pewarisan dilakukan secara turun-temurun oleh individu maupun kelompok kepada individu maupun kelompok penerusnya, tanpa adanya pelembagaan formal ataupun campur tangan formasi kekuasaan tertentu. Sementara pewarisan secara kelembagaan adalah pewarisan yang melibatkan lembaga resmi yang memiliki legitimasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria dan/atau memilih orang maupun institusi yang akan menerima gelar pahlawan, tanda jasa, atau tanda kehormatan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua model pewarisan tersebut memiliki keunggulan/kelemahan masing-masing yang harus disikapi secara bijak penerapannya.

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 yang menyatakan,

“Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia”.

harus diperluas tafsirnya, yaitu warga negara yang mendapat gelar pahlawan nasional bukan hanya yang gugur karena membela bangsa dan negara tetapi juga membela kebenaran selama berjuang melawan ketidakadilan.

Para Pemohon, dengan bertolak dari sifat-sifat (mantan Presiden) Soeharto yang lolos seleksi dan dicalonkan sebagai pahlawan dari daerah Jawa Tengah, secara induktif berpendapat bahwa nilai keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan, tidak menjadi bagian dari tafsir Pahlawan Nasional yang dimaksud oleh UU 20/2009.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat, sebagai ketentuan umum, Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 bukan merupakan definisi utuh tentang nilai kepahlawanan, melainkan definisi dari gelar “Pahlawan Nasional”. Undang-Undang *a quo* pada bagian ketentuan umum maupun pada bagian lainnya tidak memberikan definisi khusus mengenai pahlawan maupun kepahlawanan, sehingga secara sistematis definisi tersebut harus ditemukan dalam keseluruhan bagian Undang-Undang *a quo*. Dalam hal ini untuk menafsirkan nilai-nilai kepahlawanan, antara lain, dapat merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 25 Undang-Undang *a quo*, yang berisi asas pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta syarat-syarat untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Dari penafsiran secara sistematis sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah berpendapat nilai yang diusulkan para Pemohon untuk diakomodasi sebagai tafsir “kepahlawanan”, yaitu keberanian, keperkasaan, dan kerelaan berkorban, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari makna asas-asas dan syarat pemberian

gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disebutkan dalam Undang-Undang *a quo*.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, keberadaan Pasal 25 huruf d UU 20/2009 yang menyatakan, "*Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas: d. berkelakuan baik;*" dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 yang menyatakan, "*Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk Gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya: d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara*" membuka celah bagi warga negara yang rekam jeaknya buruk untuk menjadi pahlawan nasional. Para Pemohon mengkhawatirkan bahwa frasa "berkelakuan baik" yang menjadi syarat pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, akan dimaknai secara sepihak oleh pendukung calon pahlawan tertentu untuk meloloskan calon pahlawan bersangkutan.

Mahkamah berpendapat bahwa istilah "baik" pada frasa "berkelakuan baik" harus ditafsirkan sebagai nilai "baik" yang diterima oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, dan bukan nilai "baik" yang diyakini secara terbatas oleh sekelompok orang tertentu.

[3.13.1] Nilai adalah sesuatu yang bersifat relatif, parameternya selalu membuka kemungkinan untuk diubah dan ditentukan ulang. Mahkamah dapat memahami kekhawatiran para Pemohon bahwa pemaknaan nilai akan bergeser dan berubah seturut perubahan zaman. Namun, pergeseran dan/atau perubahan nilai dimaksud tidak selalu bersifat negatif, melainkan dapat juga nilai "baik" justru mengalami penguatan dan perbaikan makna. Menutup definisi atau mendefinisikan secara kaku nilai "baik" melalui Undang-Undang, menurut Mahkamah, memang dapat meminimalisasi dekadensi nilai dalam masyarakat berbangsa, namun di sisi lain sekaligus potensial menutup pergeseran makna nilai menuju yang lebih baik.

Ketentuan mengenai nilai-nilai kepahlawanan dalam Undang-Undang adalah sekadar aturan yang makna sebenarnya baru akan muncul manakala ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan. Dalam konteks pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang benar-benar harus diperhatikan adalah mekanisme seleksi dan penentuan penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan oleh Presiden. Kualitas tim seleksi yang dalam Undang-Undang *a quo* disebut sebagai “Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan” harus benar-benar diperhatikan mengingat Dewan dimaksud bertugas menterjemahkan Undang-Undang *a quo* berdampingan dengan nilai-nilai kepahlawanan yang hidup dalam masyarakat untuk mencari dan menyeleksi calon penerima gelar pahlawan nasional, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.

Mendefinisikan nilai kepahlawanan secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, terutama dalam bentuk Undang-Undang, cukup sulit dilakukan mengingat nilai kepahlawanan memiliki dimensi yang sangat luas. Untuk menampung keluasan dimensi nilai kepahlawanan, serta memberi ruang bagi pergeseran makna nilai-nilai kepahlawanan, definisi dan penjabaran nilai kepahlawanan (meliputi penentuan parameter atau kriteria) seharusnya diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Undang-Undang *a quo* bahwa verifikasi terhadap usul pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, istilah “baik” pada frasa “berkelakuan baik” yang diatur dalam Pasal 25 huruf d UU 20/2009 telah jelas merujuk pada nilai baik yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat atau bangsa Indonesia pada umumnya, dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

[3.13.2] Begitu juga dengan Pasal 26 huruf d UU 20/2009, pemaknaan syarat “pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara” tentunya merujuk pada gagasan atau pemikiran besar yang secara moral maupun material membangun (meningkatkan kualitas) kehidupan bangsa dan negara. Syarat dimaksud sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan pendapat masyarakat.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 25 huruf d dan Pasal 26 huruf d UU 20/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 20/2009 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tugas pokok angkatan bersenjata Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia adalah melaksanakan usaha pertahanan dan keamanan negara, dan bukan menjadi anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang tugasnya antara lain meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan serta memberikan pertimbangan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan [vide Pasal 16 ayat (1) UU 20/2009].

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan unsur militer atau unsur yang berlatar belakang militer tidak dapat dilepaskan dari kategorisasi penerima gelar pahlawan yang dapat berasal dari militer. Untuk dapat memberikan penilaian dalam rangka memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan terhadap mereka yang berasal dari militer memerlukan pemahaman dari anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berasal dari unsur militer.

Selaras dengan hal tersebut, kewenangan Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUD 1945, dalam pelaksanaannya memerlukan masukan dari tim yang lebih mengetahui mengenai latar belakang para calon/kandidat penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Oleh karena warga negara Indonesia yang berlatar belakang militer juga memiliki hak yang sama untuk diajukan sebagai calon dan/atau menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, maka unsur militer atau yang berlatar belakang militer juga diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap calon/kandidat dimaksud.

Terhadap kekhawatiran para Pemohon bahwa pemberian tugas tambahan kepada militer untuk menjadi anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan akan mengganggu tugas dan profesionalitas militer, Mahkamah berpendapat kekhawatiran tersebut tidak pada tempatnya. Dari struktur dan jumlah anggota militer yang dimiliki negara Indonesia, keberadaan dua orang anggota militer

dalam Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tidak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan tugas militer (TNI dan Kepolisian). Apalagi Undang-Undang *a quo* tidak mensyaratkan militer aktif sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, melainkan dapat juga orang yang berlatar belakang militer atau purnawirawan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberadaan anggota yang berasal dari unsur “militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 2 (dua) orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo